



PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2016/PA Jpr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Jaza Pengiriman barang di Gudang Sulawesi Jaya, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon** ;

M e l a w a n

██████████, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kota Jayapura, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia (Ghoib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 September 2016 yang telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 289/Pdt.G/2016/PA-Jpr. tanggal 7 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Putusan Gaib No. 289/Pdt.G/2016
Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2013 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara Islam, tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Provinsi Papua, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor 275/16/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman bersama di rumah kost dengan alamat yang tertera dalam gugatan ini sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertengkaran namun pada tanggal 2 September 2015 Termohon berpamitan untuk menengok orang tuanya yang sedang sakit di Pangkep Makasar dan Pemohon mengijinkan, namun sampai sekarang Termohon tidak kembali lagi ke Jayapura ;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan jalan menanyakan kepada keluarganya dan kepada teman-teman dekatnya, namun tidak ada yang mengetahuinya ;
6. Bahwa sudah satu tahun lebih Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui kemana perginya. Kalaupun pada suatu saat nanti Termohon kembali Pemohon tidak akan menerimanya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon ([REDACTED]) dengan Termohon ([REDACTED]) putus karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang

Putusan Gaib No. 289/Pdt.G/2016
Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan hal ini berarti Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi permohonan Pemohon maka hal ini juga dapat dimaknai bahwa Termohon mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon ;

Bahwa walaupun Termohon dianggap mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, maka karena ini menyangkut masalah perceraian maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

I. SURAT-SURAT.

1. Fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Provinsi Papua atas nama Pemohon dan Termohon dengan register Nomor 275/16/V/2013 tanggal 13 Mei 2013, Bukti P1 ;
2. Surat Keterangan Ghoib Nomor 470/4413 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Wai Mhorock tanggal 7 September 2016, bukti P2 ;

II. SAKSI-SAKSI.

Putusan Gaib No. 289/Pdt.G/2016
Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 orang bukti saksi sebagai berikut ;

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa antara saksi dengan Pemohon dan Termohon ada hubungan keluarga, Pemohon adalah anak kandung Saksi sedangkan Termohon adalah menantu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2013, namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak bulan September 2015 sudah tidak harmonis lagi karena Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kepergian Termohon adalah untuk menjengok ayahnya yang lagi sakit di Pangkep, namun sampe sekarang tak pernah pulang ke Jayapura ;
- Bahwa sejak 2 September 2015 sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dimana dia berada ;
- Bahwa Pemohon pernah mencari mencarinya dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-temannya namun tidak ada yang mengetahuinya ;

2. **Saksi II**, umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir angkotam barang, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Gaib No. 289/Pdt.G/2016
Halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa antara saksi dengan Pemohon dan Termohon ada hubungan keluarga, Pemohon adalah kakak kandung Saksi sedangkan Termohon adalah sebagai kakak ipar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2013, namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak bulan September 2015 sudah tidak harmonis lagi karena Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kepergian Termohon adalah untuk menjengok ayahnya yang lagi sakit di Pangkep, namun sampe sekarang tak pernah pulang ke Jayapura ;
- Bahwa sejak 2 September 2015 sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dimana dia berada ;
- Bahwa Pemohon pernah mencari mencarinya dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-temannya namun tidak ada yang mengetahuinya ;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan mau menerimanya ;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang ini yang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini :

Putusan Gaib No. 289/Pdt.G/2016
Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap sedangkan tidak datangnya bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun menurut relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura melalui pengumuman RRI Nusantara V Jayapura tanggal 9 Sempember 2016 dan tanggal 10 Oktober 2016 telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 ayat 1 RBg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) ;

Menimbang bahwa dalam hal perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagaimana tersebut dalam Kitab Muinul Hukkam halaman 100 disebutkan ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil Hakim untuk menghadap dipersidangan kemudian dia tidak hadir, maka dia dianggap dholim dan gugurlah haknya.

Dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 :

فان تعزز بتعز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : Apabila Termohon tidak hadir dalam persidangan, baik karena melawan atau bersembunyi atau ghoib kemudian dia tidak memenuhinya maka perkara tersebut boleh diputus dengan berdasarkan alat bukti.

Putusan Gaib No. 289/Pdt.G/2016
Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan hal ini berarti Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi permohonan Pemohon maka hal ini juga dapat dimaknai bahwa Termohon mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh *Peraturan Mahkamah Agung nomor 1* tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Pemohon tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya sambil menunggu kepulangan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon maka antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan utama diajukannya permohonan Pemohon adalah karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan-alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan

Putusan Gaib No. 289/Pdt.G/2016
Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa kepergian Termohon dengan alasan mau menjengok orang tuanya adalah merupakan suatu kebohongan terhadap suami yang kenyataannya tidak ada disana, yang pada gilirannya Termohon sebagai istri telah dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri terhadap suami, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan nusyuz istri terhadap suami ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun lebih dan selama itu pula telah putus komunikasi dengan Termohon karena Termohon tidak pernah memberitahukan dimana ia berada, hal berarti bahwa unsur ikatan lahir batin dan saling cinta mencintai satu sama lain sebagai suami istri telah sirna dan ini berarti pula bahwa Termohon sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon maka majelis berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi

Putusan Gaib No. 289/Pdt.G/2016
Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu hal tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai diantara keduanya ;

Menimbang bahwa manakala antara suami istri sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik bahkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, maka apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai , hal ini merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini ditandai dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan maka patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berselisih, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak mau lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum yaitu sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang

Putusan Gaib No. 289/Pdt.G/2016
Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu 18 Januari 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah* oleh Drs. M. Tang,

Putusan Gaib No. 289/Pdt.G/2016
Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH, MH dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dan Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Nurul Huda, SH, MH

Drs. M.Tang, M.H.

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Pipit Rospitawati, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	290.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp.	381.000,00

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Gaib No. 289/Pdt.G/2016
Halaman 11 dari 11